ABSTRAK

Nasrullah, 220211050109 "*Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Banjarmasin",* dibawah bimbingan Pembimbing I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum dan Pembimbing II Dr. H. Sukris Sarmadi, SH., MH, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2025).

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana, Polresta Banjarmasin.

Penelitian ini membahas penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polresta Banjarmasin. Permasalahan KDRT merupakan isu yang kompleks dan seringkali tidak dapat diselesaikan secara efektif melalui pendekatan hukum pidana konvensional, mengingat adanya hubungan personal dan legal antara pelaku dan korban. Restorative justice menjadi alternatif penyelesaian yang lebih menekankan pada pemulihan hak-hak korban, serta pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, dibandingkan dengan sekadar pemberian sanksi pidana**.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polresta Banjarmasin. Restorative justice merupakan metode penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat melalui musyawarah serta mediasi guna mencapai perdamaian dan keadilan yang substantif. Studi ini juga mengintegrasikan teori adat Badamai sebagai kearifan lokal masyarakat Banjar yang sejalan dengan prinsip restorative justice dalam menjaga harmoni sosial. Penelitian membatasi penerapan restorative justice pada tindak pidana ringan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu kasus dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun dan kerugian materil tidak lebih dari Rp2,5 juta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice, dalam kerangka hukum nasional dan nilai-nilai adat Badamai, efektif digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara KDRT di Polresta Banjarmasin dengan berbagai tantangan dan peluang dalam implementasinya. Pendekatan ini tidak hanya mendorong tanggung jawab pelaku tetapi juga memulihkan hak dan kondisi korban serta menjaga keutuhan sosial di masyarakat.

Penerapan restorative justice diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala seperti kurangnya pemenuhan hak korban dan dampak psikologis yang berkepanjangan. Mekanisme yang diterapkan di Polresta Banjarmasin meliputi antara pelaku dan korban, pembuatan surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan, serta penghentian proses penyidikan apabila tercapai perdamaian yang disaksikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat.